



Keabsahan Perjanjian Elektronik Sebagai Akta di Bawah Tangan dalam Perspektif Kuh Perdata dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Winta Hayati

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Penulis Korepondensi: wintahayati0303@gmail.com

Abstract: *The growth of digital transactions in Indonesia has raised important legal questions about the status of electronic agreements. Data from APJII (2024) shows that internet users in Indonesia reached 221 million people, while BPS (2023) recorded national e-commerce transactions at Rp 476.3 trillion in 2022. These figures indicate that electronic agreements have become a primary instrument in everyday legal interactions. This study aims to analyze: (1) whether an electronic agreement can be categorized as a private deed (akta di bawah tangan) as stipulated under Article 1874 of the Indonesian Civil Code in conjunction with Articles 5 and 11 of Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (UU ITE); and (2) the evidentiary strength of electronic agreements as private deeds in court proceedings. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, this study finds that electronic agreements fulfill the requirements of a private deed when they contain an electronic document recognizable under Article 5 UU ITE and a certified electronic signature meeting the requirements of Article 11 UU ITE. As to evidentiary strength, the electronic agreement has perfect evidentiary force when acknowledged by the opposing party under Article 1875 of the Civil Code, but is subject to further verification when disputed. The study recommends harmonization between the Civil Code and UU ITE, and institutional strengthening of electronic certification bodies.*

Keywords: *Civil Code; Electronic Agreement; Evidentiary Strength; Private Deed; UU ITE.*

Abstrak: Pesatnya pertumbuhan transaksi digital di Indonesia memunculkan pertanyaan hukum penting tentang status perjanjian elektronik. Data APJII (2024) mencatat pengguna internet Indonesia mencapai 221 juta jiwa, sementara BPS (2023) mencatat nilai transaksi *e-commerce* nasional sebesar Rp 476,3 triliun pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) apakah perjanjian elektronik dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan menurut Pasal 1874 KUH Perdata jo. Pasal 5 dan 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); serta (2) kekuatan pembuktian perjanjian elektronik sebagai akta di bawah tangan dalam sengketa di pengadilan. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa perjanjian elektronik dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan apabila memuat dokumen elektronik yang memenuhi Pasal 5 UU ITE dan tanda tangan elektronik tersertifikasi sesuai Pasal 11 UU ITE. Kekuatan pembuktiannya sempurna bila diakui pihak yang dituju sesuai Pasal 1875 KUH Perdata, namun perlu dibuktikan lebih lanjut bila disangkal.

Kata Kunci: Akta di Bawah Tangan; Kekuatan Pembuktian; KUH Perdata; Perjanjian Elektronik; UU ITE.

1. PENDAHULUAN

Perubahan paling nyata yang dibawa oleh era digital adalah cara manusia membuat kesepakatan hukum. Jika dulu perjanjian selalu identik dengan kertas, pulpen, dan tanda tangan fisik, kini setiap hari jutaan orang Indonesia membuat perjanjian tanpa selembar kertas pun. Mereka menekan tombol "Setuju" di aplikasi belanja daring, menyetujui syarat pinjaman online dengan satu klik, atau menandatangani kontrak kerja lewat email. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221 juta jiwa atau sekitar 79,5 persen dari total penduduk [1]. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar digital terbesar di dunia, sekaligus menunjukkan betapa besar volume perjanjian elektronik yang terjadi setiap harinya.

Perkembangan transaksi elektronik ini bukan sekadar angka. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa nilai transaksi *e-commerce* Indonesia pada tahun 2022 mencapai Rp 476,3 triliun, meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya [2]. Di balik setiap transaksi itu terdapat perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli secara hukum. Begitu pula di sektor keuangan: Bank Indonesia melaporkan bahwa nilai transaksi uang elektronik sepanjang 2023 mencapai Rp 835,8 triliun, sementara pinjaman melalui platform *fintech peer-to-peer lending* terus bertumbuh. Setiap transaksi pinjaman diawali dengan perjanjian elektronik antara pemberi dan penerima pinjaman, artinya perjanjian elektronik sudah menjadi tulang punggung ekosistem ekonomi digital Indonesia.

Di balik besarnya volume transaksi ini, ada persoalan hukum yang belum tuntas. KUH Perdata sebagai induk hukum perjanjian di Indonesia lahir dari BW Belanda di masa kolonial, jauh sebelum era digital ada. Pasal 1874 KUH Perdata mengatur bahwa akta di bawah tangan adalah tulisan yang ditandatangani oleh pembuatnya. Secara harfiah, pasal ini mengacu pada tanda tangan di atas kertas. Ketika dunia bergeser ke format digital, muncul pertanyaan mendasar: apakah dokumen elektronik yang "ditandatangani" secara digital bisa masuk dalam kategori akta di bawah tangan yang dimaksud pasal tersebut? Apabila jawabannya tidak, maka kekuatan pembuktian perjanjian elektronik di pengadilan menjadi tidak jelas, dan para pihak yang menggunakannya menghadapi ketidakpastian hukum yang serius.

Pemerintah telah berupaya menjawab kebutuhan ini melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah melalui UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024. Pasal 5 UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 11 mengatur bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan tertentu. Namun demikian, tidak satu pun dari ketentuan ini yang secara eksplisit menyatakan bahwa perjanjian elektronik dikategorikan sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 1874 KUH Perdata. Kekosongan itulah yang menjadi sumber ketidakpastian hukum di lapangan.

Beberapa penelitian terdahulu sudah menyentuh topik yang berkaitan. Makarim membahas berbagai aspek hukum telematika termasuk keabsahan transaksi elektronik [4]. Ramli mengkaji *cyber law* dari perspektif hukum Indonesia [5], sementara Fuady membahas hukum kontrak termasuk kontrak elektronik [6]. Namun kajian yang secara khusus membedah hubungan antara Pasal 1874 KUH Perdata dengan Pasal 5 dan 11 UU ITE, serta mendalami kekuatan pembuktian perjanjian elektronik di pengadilan secara sistematis, masih relatif terbatas. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini: membangun analisis yang runtut tentang

apakah dan bagaimana perjanjian elektronik bisa dikategorikan sebagai akta di bawah tangan, serta apa konsekuensinya bagi kekuatan pembuktian di pengadilan.

Bertolak dari keadaan tersebut, penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah. Apakah perjanjian elektronik dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 1874 KUH Perdata jika dikaitkan dengan Pasal 5 dan 11 UU ITE? Dan bagaimana kekuatan pembuktian perjanjian elektronik sebagai akta di bawah tangan apabila terjadi sengketa di pengadilan berdasarkan KUH Perdata dan UU ITE? Tujuan penelitian ini adalah memberikan analisis hukum yang jelas dan sistematis atas kedua pertanyaan tersebut, sehingga bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, pelaku usaha digital, maupun pembuat kebijakan dalam memahami posisi hukum perjanjian elektronik di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang berlaku. Soekanto dan Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier [7]. Pilihan metode ini didasarkan pada sifat permasalahan yang diteliti, yakni menyangkut bagaimana norma hukum yang berlaku mengatur keabsahan dan kekuatan pembuktian perjanjian elektronik.

Pendekatan yang digunakan terdiri dari tiga jenis yang saling melengkapi. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu KUH Perdata khususnya Pasal 1313, 1320, 1338, 1874, 1875, dan 1876; UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE khususnya Pasal 5, 6, 11, 13, dan 14; UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024 sebagai perubahannya; serta PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji doktrin ilmu hukum perdata mengenai teori perjanjian, konsep akta di bawah tangan, dan teori pembuktian. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menelaah putusan pengadilan terkait sengketa perjanjian elektronik.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa KUH Perdata, UU ITE beserta perubahannya, PP No. 71 Tahun 2019, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum perdata dan hukum siber, jurnal ilmiah terakreditasi, dan pendapat ahli hukum dari sumber yang dapat diverifikasi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri bahan

hukum dari Google Scholar, portal SINTA Kemendikbud-Ristek, perpustakaan digital, serta situs resmi lembaga negara. Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis, dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perjanjian Elektronik dalam Hukum Positif Indonesia

Perjanjian elektronik pada dasarnya adalah perjanjian biasa yang dibuat melalui media elektronik. Secara yuridis, ia tetap tunduk pada hukum perjanjian yang berlaku umum sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi ini tidak mensyaratkan media tertentu, sehingga secara prinsip berlaku pula bagi perjanjian yang dibuat melalui sarana elektronik. Subekti menjelaskan bahwa perjanjian adalah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal, dan dari sini tidak ada keharusan bahwa janji tersebut diucapkan atau ditandatangani secara fisik [8].

Agar perjanjian elektronik sah secara hukum, ia tetap harus memenuhi empat syarat yang diatur Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subjektif berupa kesepakatan para pihak dan kecakapan bertindak harus terpenuhi. Dalam transaksi elektronik, kesepakatan biasanya dinyatakan melalui mekanisme klik-setuju (*click-wrap*), tanda tangan digital, atau pertukaran pesan yang membuktikan persetujuan. Syarat objektif berupa suatu hal tertentu dan sebab yang halal juga harus ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi perjanjian batal demi hukum berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1449 KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak yang tersimpul dalam Pasal 1338 KUH Perdata berlaku penuh, artinya para pihak bebas menyepakati isi perjanjian elektronik asalkan tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pengaturan yang lebih spesifik tentang perjanjian elektronik ditemukan dalam UU ITE. Pasal 1 angka 17 UU ITE mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Pasal 18 menegaskan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Pasal 19 mengatur bahwa para pihak harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati, sementara Pasal 20 mengatur kapan transaksi elektronik dianggap terjadi, yaitu saat penawaran telah diterima dan disetujui penerima. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sudah berupaya memberikan kepastian hukum bagi transaksi digital, meski masih ada beberapa celah yang perlu disempurnakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menambahkan ketentuan yang lebih rinci. Pasal 52 PP ini mewajibkan kontrak elektronik memuat sekurang-kurangnya data identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi, harga dan biaya, prosedur pelaksanaan, hak dan kewajiban para pihak, serta syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Pasal 53 mengatur pula bahwa kontrak elektronik yang diperuntukkan bagi konsumen Indonesia harus ditulis dalam Bahasa Indonesia atau setidaknya tersedia terjemahannya. Ketentuan ini memberikan standar minimum yang harus dipenuhi sebuah kontrak elektronik agar dianggap sah dan mampu melindungi para pihak, khususnya konsumen dari posisi tawar yang lebih lemah.

Meski sudah ada banyak pengaturan, masih terdapat celah hukum yang perlu mendapat perhatian. Yang paling krusial adalah soal hubungan antara perjanjian elektronik dengan konsep akta di bawah tangan sebagaimana diatur KUH Perdata. KUH Perdata mengatur akta di bawah tangan dalam Pasal 1874 sampai 1878, namun pengaturan ini masih berorientasi pada media kertas dan tanda tangan fisik. UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, tetapi tidak secara tegas menyajarkannya dengan akta di bawah tangan. Ketidakjelasan hubungan antara dua perangkat hukum ini menjadi sumber masalah nyata ketika perjanjian elektronik dihadirkan sebagai alat bukti di pengadilan.

Kategorisasi Perjanjian Elektronik sebagai Akta di Bawah Tangan Berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata jo. Pasal 5 dan 11 UU ITE

Untuk menjawab apakah perjanjian elektronik bisa dikategorikan sebagai akta di bawah tangan, perlu diperiksa terlebih dahulu elemen-elemen yang membentuk akta di bawah tangan menurut Pasal 1874 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan: "Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum." Dari rumusan ini, dua elemen utama yang harus dipenuhi adalah adanya tulisan dan adanya tanda tangan. Elemen inilah yang harus diuji terhadap perjanjian elektronik untuk menentukan apakah perjanjian tersebut memenuhi syarat sebagai akta di bawah tangan.

Elemen "tulisan" pada perjanjian elektronik tidak terlalu sulit untuk dipenuhi. Dokumen elektronik yang berisi teks perjanjian dalam format PDF, email, atau format digital lainnya adalah tulisan yang tersimpan dalam format digital. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 1 angka 4 UU ITE mendefinisikan dokumen elektronik sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk

analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan didengar melalui komputer. Dengan demikian, dokumen perjanjian yang dibuat dan disimpan secara elektronik sudah memenuhi elemen "tulisan" yang disyaratkan Pasal 1874 KUH Perdata karena isinya bisa dibaca, ditampilkan, dan dicetak [5].

Elemen "tanda tangan" adalah yang lebih rumit untuk dipenuhi. Dalam hukum perdata tradisional, tanda tangan dipahami sebagai coretan tangan seseorang yang dibubuhkan pada dokumen sebagai tanda persetujuan atas isinya, berfungsi ganda sebagai identifikasi pembuat akta dan pernyataan kehendak untuk terikat pada isinya. Dalam lingkungan digital, fungsi serupa dijalankan oleh tanda tangan elektronik. Pasal 1 angka 12 UU ITE mendefinisikan tanda tangan elektronik sebagai tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Makarim menegaskan bahwa tanda tangan elektronik menjalankan fungsi yang secara esensial sama dengan tanda tangan konvensional, yakni mengidentifikasi penandatanganan dan mengautentikasi dokumen [4].

Pasal 11 ayat (1) UU ITE menetapkan syarat-syarat agar tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Syarat-syarat tersebut mencakup: data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan; data tersebut saat penandatanganan hanya berada dalam kuasa penandatanganan; segala perubahan atas tanda tangan setelah penandatanganan dapat diketahui; segala perubahan atas informasi elektronik terkait setelah penandatanganan dapat diketahui; serta tersedianya cara untuk mengidentifikasi penandatanganan dan menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan atas informasi elektronik yang bersangkutan. Apabila semua syarat ini dipenuhi, tanda tangan elektronik tersebut dapat diakui setara dengan tanda tangan konvensional.

Dengan demikian, perjanjian elektronik dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan apabila memenuhi dua syarat kumulatif: dituangkan dalam dokumen elektronik yang isinya bisa diidentifikasi dan diakses sebagaimana diatur Pasal 5 UU ITE, serta ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan Pasal 11 UU ITE. Apabila kedua syarat ini terpenuhi, tidak ada alasan hukum yang cukup untuk menolak kategorisasi perjanjian elektronik sebagai akta di bawah tangan. Pandangan ini diperkuat oleh Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa tidak semua perjanjian elektronik secara otomatis memenuhi standar ini. Banyak perjanjian elektronik yang dibuat sehari-hari tidak menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Contohnya adalah mekanisme *click*

wrap agreement di mana pengguna menyetujui syarat dengan menekan tombol. Sebagian ahli berpendapat bahwa klik setuju sudah membuktikan adanya kehendak menyetujui, meski tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan teknis Pasal 11 UU ITE [6]. Sebagian lain berpendapat bahwa klik-setuju tidak cukup kuat karena tidak bisa membuktikan dengan pasti siapa yang menekan tombol tersebut. Perdebatan ini menunjukkan ada spektrum perjanjian elektronik dari yang lemah sampai yang kuat secara hukum, tergantung pada mekanisme pembuatan dan penandatanganannya.

Kekuatan Pembuktian Perjanjian Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan

Ketika sengketa muncul dari perjanjian elektronik dan salah satu pihak membawa perkaranya ke pengadilan, pertanyaan yang langsung muncul adalah seberapa kuat kekuatan pembuktian perjanjian itu. Dalam hukum acara perdata Indonesia, sistem pembuktian diatur dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) untuk wilayah Jawa dan Madura serta RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) untuk wilayah lain. Pasal 164 HIR menetapkan lima alat bukti yang diakui dalam perkara perdata: bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dokumen elektronik tidak disebutkan secara eksplisit di sini karena HIR dibuat jauh sebelum era digital, sehingga UU ITE berperan sebagai jembatan antara sistem pembuktian konvensional dengan realitas transaksi digital.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini secara yuridis memasukkan dokumen elektronik ke dalam sistem pembuktian yang sudah ada. Namun cara UU ITE merumuskan hal ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut: "perluasan" yang dimaksud setara dengan alat bukti apa? Pasal 5 ayat (2) tidak menjelaskan secara eksplisit apakah dokumen elektronik berkedudukan setara dengan akta autentik, akta di bawah tangan, atau sekadar bukti permulaan. Dari perspektif logika hukum, apabila suatu perjanjian elektronik sudah memenuhi seluruh syarat akta di bawah tangan, kekuatan pembuktiannya seharusnya mengikuti ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata.

Pasal 1875 KUH Perdata menyatakan bahwa akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu hendak dipakai memberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik. Artinya, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan bersifat kondisional: sempurna apabila diakui oleh pihak yang dituju, tetapi melemah apabila disangkal. Inilah yang membedakannya dari akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sejak awal tanpa perlu pengakuan. Dalam konteks perjanjian elektronik, kondisionalitas ini menjadi lebih rumit karena penyangkalan bisa

dilakukan lebih beragam, seseorang bisa menyangkal bahwa ia yang membuat tanda tangan elektronik, atau menyangkal bahwa isi dokumen tidak berubah sejak ditandatangani.

Untuk menghadapi penyangkalan semacam ini, diperlukan alat verifikasi teknis yang memadai. Pasal 13 UU ITE mewajibkan penyelenggaraan sertifikasi elektronik Indonesia dan Pasal 14 mengatur bahwa penyelenggara sertifikasi elektronik harus memastikan kesesuaian antara tanda tangan elektronik dengan data pembuat tanda tangan. Tanda tangan elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi yang terdaftar di Kementerian Komunikasi, Informatika, dan Sandi Negara memberikan jaminan teknis yang bisa dijadikan dasar pembuktian di pengadilan. Apabila salah satu pihak menyangkal tanda tangan elektroniknya, penyelenggara sertifikasi dapat dihadirkan sebagai saksi ahli atau diminta memberikan keterangan tertulis tentang autentisitas tanda tangan yang bersangkutan.

Dalam praktik peradilan Indonesia, pengadilan sudah mulai menerima dokumen elektronik sebagai alat bukti meski belum ada konsistensi yang kuat. Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya sudah mengakui bahwa bukti elektronik seperti *print-out* SMS, email, dan catatan transaksi digital bisa diterima sebagai alat bukti. Namun penilaian atas kekuatan pembuktiannya sangat bervariasi antar hakim. Sebagian hakim menerima dokumen elektronik dengan skeptisisme dan meminta bukti tambahan, sementara hakim lain lebih terbuka menerimanya asalkan tidak ada bukti yang membuktikan pemalsuannya. Ketidakkonsistenan ini mencerminkan kurangnya standar yang baku dalam menilai dokumen elektronik sebagai alat bukti, sebagaimana juga dicatat Makarim dalam kajiannya tentang hukum telematika Indonesia.

Ada pula faktor teknis yang menjadi hambatan. Tidak semua hakim memiliki pemahaman yang cukup tentang cara kerja tanda tangan elektronik, enkripsi, atau metadata dokumen digital. Padahal, penilaian kekuatan pembuktian perjanjian elektronik memerlukan pemahaman hal-hal teknis tersebut. Ketika satu pihak menyangkal validitas tanda tangan elektronik, pengadilan perlu melibatkan ahli forensik digital untuk menganalisis dokumen, suatu prosedur yang belum terstandarisasi dengan baik di pengadilan Indonesia. Kondisi ini menempatkan para pihak yang bersengketa dalam ketidakpastian dan bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perjanjian elektronik sebagai instrumen hukum yang andal.

Perbandingan Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan Konvensional dengan Perjanjian Elektronik

Untuk mendapatkan perspektif yang lebih utuh, perlu dilakukan perbandingan antara akta di bawah tangan konvensional dengan perjanjian elektronik. Akta di bawah tangan konvensional adalah dokumen tertulis di atas kertas yang ditandatangani para pihak dengan tanda tangan basah (*wet signature*) dan kekuatan hukumnya diatur secara jelas dalam Pasal 1874 sampai 1878 KUH Perdata. Pasal 1876 KUH Perdata mengatur bahwa siapapun yang dihadapkan dengan tulisan di bawah tangan diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya. Mekanisme hukum ini sudah berjalan lama dan dipahami dengan baik oleh para praktisi hukum dan hakim Indonesia, sehingga kepastian hukumnya relatif lebih terbangun.

Dari sisi kemudahan penyangkalan, akta di bawah tangan konvensional bisa disangkal melalui penyangkalan tanda tangan yang kemudian diuji melalui pemeriksaan grafologi oleh ahli. Proses ini sudah lama berjalan dan hakim familiar dalam menilai hasilnya. Perjanjian elektronik menghadapi bentuk penyangkalan yang lebih beragam, seseorang bisa menyangkal bahwa ia yang mengoperasikan perangkat saat perjanjian dibuat, menyangkal kepemilikan akun yang digunakan, atau menyangkal bahwa dokumen tidak mengalami perubahan setelah penandatanganan. Untuk menghadapi penyangkalan ini dibutuhkan ahli forensik digital, yang belum sebanyak ahli grafologi dalam praktik peradilan Indonesia saat ini.

Dari sisi keamanan dan integritas dokumen, perjanjian elektronik yang menggunakan enkripsi dan infrastruktur kunci publik (*Public Key Infrastructure/PKI*) justru memiliki keunggulan dibandingkan akta di bawah tangan konvensional. Teknologi enkripsi memastikan bahwa setiap perubahan pada isi dokumen setelah penandatanganan akan merusak validitas tanda tangan, sehingga perubahan tersebut langsung terdeteksi. Ini berbeda dengan akta di bawah tangan konvensional yang lebih rentan terhadap pemalsuan fisik seperti penambahan kalimat setelah penandatanganan atau penggantian halaman. Keunggulan teknis ini membuat perjanjian elektronik yang dibuat dengan benar sebenarnya lebih tahan manipulasi dibandingkan akta konvensional, namun keunggulan ini belum sepenuhnya dipahami dan diapresiasi oleh sistem peradilan Indonesia.

Dari sisi aksesibilitas, perjanjian elektronik jauh lebih unggul karena tidak memerlukan pertemuan fisik, kertas, atau biaya pengiriman, dan bisa dibuat oleh pihak-pihak yang berada di kota atau negara yang berbeda dalam hitungan menit. Kelebihan ini sangat relevan di era pasca-pandemi di mana kerja dan transaksi jarak jauh menjadi norma baru. Namun kelebihan efisiensi ini harus diimbangi dengan kepastian hukum yang memadai. Apabila perjanjian

elektronik tidak diakui memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta di bawah tangan, para pelaku usaha akan ragu menggunakannya untuk transaksi bernilai tinggi yang memerlukan perlindungan hukum yang kuat.

Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa perjanjian elektronik dan akta di bawah tangan konvensional memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perjanjian elektronik unggul dari sisi efisiensi, keamanan teknis, dan kemudahan pelacakan, sementara akta di bawah tangan konvensional unggul dari sisi kejelasan prosedur verifikasi dan kepastian hukum yang sudah mapan. Yang perlu dilakukan adalah membangun sistem hukum yang mengintegrasikan keduanya secara harmonis, bukan mempertentangkannya. Hal ini membutuhkan langkah nyata seperti revisi atau penafsiran ulang ketentuan KUH Perdata tentang akta di bawah tangan agar secara eksplisit mencakup perjanjian elektronik yang memenuhi persyaratan, serta penguatan infrastruktur lembaga sertifikasi elektronik agar tanda tangan elektronik tersertifikasi menjadi praktik yang lazim di Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menghasilkan dua simpulan pokok. Menjawab rumusan masalah pertama, perjanjian elektronik dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 1874 KUH Perdata apabila memenuhi dua elemen kumulatif yaitu, adanya tulisan yang diwujudkan dalam bentuk dokumen elektronik sesuai Pasal 5 UU ITE, dan adanya tanda tangan yang diwujudkan dalam bentuk tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan Pasal 11 UU ITE. Kategorisasi ini bukan penafsiran yang dipaksakan, melainkan hasil pembacaan sistematis antara KUH Perdata dan UU ITE. Namun tidak semua perjanjian elektronik yang beredar saat ini memenuhi standar tersebut, terutama perjanjian yang hanya menggunakan mekanisme klik-setuju tanpa tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Menjawab rumusan masalah kedua, kekuatan pembuktian perjanjian elektronik sebagai akta di bawah tangan di pengadilan bersifat kondisional sebagaimana kekuatan akta di bawah tangan pada umumnya. Mengacu pada Pasal 1875 KUH Perdata, perjanjian elektronik yang memenuhi syarat akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila diakui oleh pihak yang dituju, dan perlu dibuktikan lebih lanjut apabila disangkal. Tantangan utama terletak pada proses verifikasi ketika terjadi penyangkalan yang membutuhkan keahlian teknis forensik digital yang belum tersedia secara memadai di pengadilan Indonesia. Belum adanya standar penilaian yang baku, terbatasnya penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan minimnya yurisprudensi yang konsisten tentang pembuktian perjanjian elektronik menjadi hambatan nyata yang perlu segera diatasi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran. Dari sisi regulasi, perlu ada penegasan eksplisit tentang hubungan antara perjanjian elektronik dengan akta di bawah tangan, baik melalui revisi KUH Perdata, penerbitan peraturan pemerintah yang lebih spesifik, maupun melalui Surat Edaran Mahkamah Agung yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menilai kekuatan pembuktian perjanjian elektronik. Dari sisi kelembagaan, perlu ada penguatan infrastruktur lembaga sertifikasi elektronik dan pelatihan literasi digital bagi hakim serta aparat peradilan. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji implementasi PP No. 71 Tahun 2019 dalam praktik penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia, serta melakukan studi perbandingan dengan negara-negara ASEAN lain yang sudah lebih maju dalam mengintegrasikan hukum kontrak elektronik ke dalam sistem peradilannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). *Laporan survei pengguna internet Indonesia 2024*. APJII.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik e-commerce 2022*. BPS.
- Bank Indonesia. (2024). *Statistik sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan*. Bank Indonesia.
- Badruzaman, M. D. (2001). *Kompilasi hukum perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Budi, A. S. (2016). Kedudukan hukum kontrak elektronik dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(2), 254–275.
- Fuady, M. (2007). *Hukum kontrak: Dari sudut pandang hukum bisnis* (Buku kedua). Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana Prenada Media Group.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). (n.d.). Terjemahan R. Subekti & R. Tjitrosudibio. Pradnya Paramita.
- Makarim, E. (2013). *Pengantar hukum telematika: Suatu kompilasi kajian*. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenada Media.
- Ramli, A. M. (2004). *Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Refika Aditama.
- Sanusi, M. N. (2005). *Hukum informasi dan transaksi elektronik*. Rineka Cipta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1994). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. (2010). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2024).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (2019).

Widjaja, G., & Yani, A. (2003). *Hukum tentang perlindungan konsumen*. Raja Grafindo Persada.